

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia, salah satu negara berkembang, sedang dalam proses pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang dilakukan membutuhkan dana atau investasi yang cukup besar. Karena kurangnya tenaga kerja terampil, akses pasar yang terbatas, dan modal domestik yang terbatas, Indonesia membutuhkan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang mendorong investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Suatu negara pada awalnya mengundang investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Tujuan lain dapat dicapai dengan masuknya modal asing, seperti menciptakan sektor substitusi impor untuk menghemat uang asing, meningkatkan ekspor nonmigas untuk mendapatkan devisa, alih teknologi, mengembangkan daerah terlantar, dan membangun infrastruktur.

Investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara di era liberalisasi ekonomi dan globalisasi, tetapi investasi juga merupakan cara untuk menumbuhkan industri karena investasi asing langsung adalah urat nadi perekonomian dunia. Seperti halnya hubungan ekonomi internasional lainnya, investasi tidak dapat dihindari karena menjadi kebutuhan untuk memenuhi tuntutan suatu bangsa, organisasi, dan masyarakat. Konsensus masyarakat internasional tentang liberalisasi ekonomi dan globalisasi telah menyebabkan tumbuhnya ikatan investasi internasional, dimana kedua belah pihak

bergantung satu sama lain untuk memenuhi harapan mereka.

Kedua belah pihak tadi secara formal mengikatkan diri pada suatu kontrak yang pada akhirnya akan menjalin hubungan hukum di antara mereka, pelaksanaan penanaman modal pada dasarnya harus transparan dan memiliki kejelasan hukum. Investor asing akan tertarik ke Indonesia dengan rasa aman dan perlindungan hukum yang jelas. Mengingat penyelesaian sengketa merupakan komponen integral dari investasi dan transaksi perdagangan internasional, kejelasan hukum di bidang ini sangat penting bagi suatu negara untuk dapat menarik investasi ke wilayahnya. Fenomena sengketa dan litigasi antara para pihak merupakan akibat dari globalisasi yang telah melahirkan banyak pihak dalam transaksi internasional. Tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat atau penolakan untuk melaksanakan kewajiban perjanjian yang dibuat, yang kemudian menimbulkan perselisihan dalam perjanjian, baik investor internasional maupun mitra lokal dalam hubungan formal yang dihasilkan dari kesepakatan antara para pihak, dan/atau dengan Pemerintah melalui pengaturan kerjasama. Pihak-pihak yang berseberangan akan berusaha menyelesaikan perbedaan mereka melalui pengadilan umum yang dibentuk oleh negara atau metode penyelesaian konflik di luar pengadilan seperti arbitrase.

Para profesional hukum sepakat bahwa Hukum Perdagangan Internasional akan berdampak pada Hukum Investasi dan sebaliknya, baik di negara industri maupun negara berkembang.¹ Hukum perdagangan

¹ Syahmin AK., *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo

internasional, sebagaimana diketahui secara umum, bertujuan untuk memperluas pasar di seluruh dunia, yang diproyeksikan untuk memacu inovasi dan pertumbuhan, khususnya dalam hal penanaman modal asing. Penanaman modal asing sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²

Konflik ekonomi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sering terjadi antara negara industri dan negara berkembang, terutama ketika negara berkembang mengambil tindakan sepihak terhadap investor asing yang masuk ke yurisdiksi mereka. Kegiatan sepihak ini kemudian memicu konflik ekonomi, yang pada gilirannya memicu perselisihan ekonomi, yang akhirnya meningkat menjadi sengketa investasi. Nasionalisasi bisnis milik investor asing adalah salah satu tindakan sepihak oleh negara-negara berkembang,³ dan pengambilalihan perusahaan asing. Belakangan, lonjakan nasionalisasi perusahaan asing terjadi di masing-masing negara sebagai akibat dari kemerdekaan sejumlah negara Afrika dan Asia pada awal

Persada, 2016), hal. 17. Lihat pula, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hal. 113

² UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal

³ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal.

1960-an.⁴ Negara-negara yang keberatan kemudian mencoba membawa masalah ini ke hadapan organisasi internasional, Bank Dunia salah satunya. Inisiatif ini, bagaimanapun, memiliki pengaruh kecil pada saat itu karena masyarakat internasional hanya menawarkan akses untuk mengatasi masalah antar negara. Bank Dunia akhirnya membentuk organisasi arbitrase internasional yang dapat menyelesaikan sengketa investasi antara investor asing dan negara tuan rumah (*host state*) sebagai akibat dari munculnya isu-isu tersebut. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang dibentuk melalui penandatanganan Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (ICSID Convention), kemudian berkantor pusat di Washington, D.C., pada 1966. Pada 14 Oktober 1966, Konvensi ini mulai berlaku setelah disetujui oleh 20 (dua puluh) negara.⁵ Dalam sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia, forum arbitrase bukanlah ide baru sebagai cara penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.⁶ Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Tentang Penanaman Modal.

Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd v. Republik

⁴ Yenny Mario Doan, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, (Jakarta: Centre for International Law Studies, Faculty of Law University of Indonesia, Volume 7 Number I, October 2009), hal. 168

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, (Bandung: CV Keni Media, 2010), hal. 247

⁶ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta: PT. Pikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 2012), hal. 4

Indonesia di forum ICSID mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Churchill diharuskan mengganti biaya berperkara Pemerintah Indonesia sebesar USD 9.4 juta sebagai akibat dari putusan arbitrase di forum ICSID tersebut yang pada tanggal 6 Desember 2016 yang menolak seluruh klaim yang diajukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty. Ltd. terhadap Republik Indonesia. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut tanggal 31 Maret 2017, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty. Ltd. mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan atas putusan tersebut (*annulment of the award*) berdasarkan Pasal 52 ICSID Convention.

Kasus Churchill Mining ini bermula saat Pemerintah Kutai Timur secara sepihak mencabut SK IUP Eksploitasi milik PT. Ridlatama pada 4 Mei 2010, yang menandai dimulainya kasus ini secara resmi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelanggaran PT. Ridlatama, antara lain, IUP perusahaan ditandatangani secara palsu, rencana penambangan dilakukan di kawasan hutan lindung, Departemen Pertambangan belum menerima PT. Ridlatama Permohonan IUP PT. Ridlatama dan prosedur Penanaman Modal Asing (PMA) tidak diikuti saat mengalihkan saham ke pihak asing. Churchill Mining Plc, perusahaan pertambangan global yang berbasis di London, Inggris, diundang untuk berinvestasi oleh PT Ridlatama, perusahaan pertambangan nasional, untuk menangani batu bara di kecamatan Busang dan Telen di Kabupaten Kutai Timur.⁷

⁷ Yuni Ati Sitanggang, *Upaya Churchill Mining plc terkait Pencabutan Izin PT Ridlatama* (ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2 Nomor 4, 2014), hal. 937

Kedua perusahaan mulai bekerja sama pada tahun 2006 ketika perusahaan Indonesia Ridlatama Group memperkenalkan East Kutai Coal Project (EKCP) kepada Churchill Mining Plc. Churchill Mining Plc kemudian memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek tersebut dengan membeli 75% saham PT. Ridlatama dan menjadi mitra investor perusahaan lokal tersebut.⁸ Pasca pencabutan SK IUP Eksploitasi milik PT. Ridlatama, Churchill yang merasa dirugikan dengan pencabutan izin tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada 27 Agustus 2010, melalui anak perusahaannya PT. Investama Resources, salah satu bisnis di PT Ridlatama Group. Keputusan Bupati Kutai Timur untuk mencabut PT. Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi Investama Resources yang mencakup wilayah seluas 10.000 Ha menjadi dasar gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Menyusul gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 Maret 2011 memutuskan bahwa tindakan Bupati Kutai Timur adalah sah dan sesuai dengan semua aturan administrasi, dan bahwa Bupati Kutai Timur tidak bertindak melanggar proses yang berkaitan dengan pencabutan izin tersebut.⁹ Churchill kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah merasa tidak puas dengan hasil Putusan, dan pengadilan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pada tahun 2012, Churchill mengajukan kasasi melalui PT. Ridlatama ke

⁸ Ibid., hal. 937.

⁹ Ibid., hal 943.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun kasasi tersebut ditolak. Churchill Mining Plc merasa tidak puas dengan hal tersebut, mengajukan kasus melalui gugatan ke ICSID pada 22 Mei 2012.

Setiap masalah hukum yang dihasilkan langsung dari investasi antara negara-negara anggota konvensi tunduk pada arbitrase di ICSID, maka pada tanggal 24 Februari 2014, ICSID membuat keputusan tentang kewenangannya untuk mempertimbangkan gugatan arbitrase Churchill Mining yang diajukan terhadap Pemerintah Indonesia.¹⁰ Menurut putusannya, ICSID berwenang untuk meninjau gugatan tersebut berdasarkan perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BiT) antara UK dan Republik Indonesia.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada prosedur penyelesaian sengketa ICSID dalam penanganan gugatan Churchill Mining Plc v. Republik Indonesia dan sikap pemerintah terhadap putusan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh uraian dan analisis singkat di atas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Menurut uraian yang diberikan di atas, masalah utama adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa investasi Churchill Mining Plc di forum arbitrase ICSID mempertimbangkan *document authenticity* sebagai bagian pembuktian?
- b. Bagaimana sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap putusan

¹⁰ Aldo Rico Gerald, *Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)*, (Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, No.2, 2017), hal. 91

ICSID terkait gugatan arbitrase Churchill Mining Plc?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ditentukan berdasarkan bagaimana masalah dirumuskan pada bagian sebelumnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana proses penyelesaian sengketa investasi Churchill Mining Plc di forum arbitrase ICSID mempertimbangkan *document authenticity* sebagai bagian pembuktian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap putusan ICSID terkait gugatan arbitrase Churchill Mining Plc.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari uraian rumusan masalah tersebut maka manfaat penelitian ini diantaranya ialah:

a. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapat gambaran umum tentang bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan sengketa investasi internasional.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa membantu memberikan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa arbitrase di ICSID oleh

investor asing terhadap Pemerintah Republik Indonesia, juga sikap dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap putusan yang dikeluarkan oleh ICSID.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini diuraikan menjadi lima (lima) bab, yang masing-masing berisi informasi berikut untuk membantu dalam diskusi dan pemahaman tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang membahas teori kepastian hukum dan teori kewenangan mengadili, serta menyajikan landasan konseptual yang membahas antara lain alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ICSID.

BAB III METODE PENELITIAN

Definisi penelitian, beberapa bentuk penelitian, strategi pemecahan masalah, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan analisis data semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran bagaimana menemukan jawaban atas permasalahan yang mungkin berkembang.

